

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, dimana dalam kehidupan ada beberapa nilai-nilai dan aturan yang dijadikan sebagai landasan dalam bermasyarakat. Budaya dan lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap pandangan bagaimana cara berperilaku yang dianggap baik. Perilaku yang dianggap baik ataupun buruk disebut sebagai norma yang nantinya akan diterapkan sebagai etika dalam berperilaku (Munawaroh et al., 2020).

Pada dasarnya tindakan seseorang baik ataupun tidak baik juga dilandasi adanya tingkat religiusitas. Religiusitas merupakan tingkat kepercayaan atau nilai agama yang dianut oleh seseorang. Agama ada untuk menekan perilaku buruk dan menciptakan keharmonisan hidup. Religiusitas dianggap mampu mengontrol perilaku seseorang. Religiusitas tidak terlepas dari aspek keagamaan yang merupakan faktor internal seseorang dalam melakukan suatu perilaku yang berkaitan dengan pengambilan keputusan (Nindy Wijayanti et al., 2022).

Dalam jurusan akuntansi, mahasiswa akan lebih banyak belajar mengenai aspek keuangan dimana pembahasan ini selalu terkait dengan uang. Uang menjadi sangat dekat dengan mahasiswa sehingga seringkali terjadi perbincangan dalam diskusi perkuliahan maupun di lingkungan sehari-hari. Interaksi mahasiswa yang berhubungan dengan uang ini bisa jadi dapat mempengaruhi mahasiswa dalam

melakukan tindakannya. *Love of Money* adalah kecintaan seseorang terhadap uang dimana setiap tindakan dilakukan berdasarkan pada uang. Kecintaan ini yang akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu guna mendapatkan uang. Variabel *love of money* ini akan mengukur seberapa jauh kecintaan seseorang kepada uang nantinya akan berpengaruh pada persepsi etisnya. *Love of money* sangat berkaitan dengan sifat tamak dan rakus (Nindy Wijayanti et al., 2022).

Skandal perusahaan energi asal Amerika mengguncang dunia pada awal tahun 2000-an. Namun bukan prestasi, melainkan karena manipulasi dan kejahatan akuntansi. Enron bersama kantor akuntan Arthur Andersen terbukti bersalah menggelembungkan hasil kinerja keuangannya. Akibat skandal Enron ini, The Wall Street terguncang. Terjadi kerugian yang sangat besar hingga mencapai lebih dari 60 juta dollar Amerika di pasar saham. Karena skandal Enron ini, Amerika yang dikenal sebagai negara super power tersebut mengalami krisis keuangan. Tidak hanya itu, dampak dari krisis keuangan Amerika itu berefek domino terhadap perekonomian secara global (Husnul Khotimah, S.E., 2021).

Dampak skandal Enron yang cukup parah, sehingga AS perlu menerbitkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley untuk menghindari kasus serupa. Skandal Enron ini, merupakan kejahatan akuntansi yang menjadi salah satu yang paling parah dalam sejarah. Motifnya kejahatan akuntansinya adalah dengan menggelembungkan kinerja keuangan sehingga terlihat sangat tinggi untuk mendapatkan perhatian investor. Bahkan enron juga menyembunyikan

hutang yang dimilikinya untuk mengelabui publik. Kinerja keuangan Enron pada kisaran tahun 1998 hingga tahun 2000 terlihat sangat bagus. Padahal, Enron ternyata menggelembungkan pendapatannya hingga sebesar 586 juta dollar sejak 1997 (Husnul Khotimah, S.E., 2021).

Setelah kasus ini tercium publik, saham Enron langsung jatuh serta tidak lama kemudian mengalami kepailitan. Secara otomatis, para pemegang saham Enron langsung merugi besar. Kejadian ini berimbas terhadap kepercayaan investor secara umum. Terjadi distrust yang sangat tinggi, para investor menjadi skeptis dalam berinvestasi di pasar saham saat itu (Husnul Khotimah, S.E., 2021).

Skandal Enron mengajarkan kepada dunia mengenai pentingnya etika profesi seorang akuntan. Meskipun tidak dianggap sebagai profesi yang sangat prestisius, peran seorang akuntan sangat penting bagi stabilitas perekonomian. Tindakan seorang akuntan yang tidak memiliki etika profesi bahkan dapat memicu terjadinya krisis seperti yang terjadi pada skandal Enron. Tindakan curang dan manipulatif yang dilakukan seorang akuntan dapat menjadi awal kehancuran perekonomian (Hidayati, 2019).

Skandal akuntansi yang terjadi di Indonesia yang mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi tentang krisis etika akuntan profesional diantaranya yaitu pada konferensi pers yang digelar bersama Otoritas Jasa Keuangan kemarin (28/6/2019), Kementerian Keuangan mengumumkan sanksi yang dijatuhkan pada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata,

Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas kesalahan audit pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Laporan Keuangan Tahunan Garuda tersebut dinyatakan cacat setelah ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian sehingga hal tersebut berdampak pada Laporan Laba Rugi Garuda. Melihat hal ini, dua komisaris Garuda tidak turut menandatangani Laporan Keuangan 2018 tersebut (Hidayati, 2019).

Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (anggota organisasi audit internasional BDO) yang melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018 (Hidayati, 2019).

Pemeriksaan tersebut mendapati dua isu penting menyangkut standar audit dan sistem pengendalian mutu KAP. Kementerian Keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran atas Standar Audit (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh Auditor dari KAP yang berpengaruh pada opini Laporan Auditor Independen (LAI). SA 315 adalah standar audit yang mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, sementara SA 500 mengatur tentang bukti audit dan SA 560 mengatur bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya (Hidayati, 2019).

Isu kedua adalah KAP yang bersangkutan belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. “Kami dengan Tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan kami juga memberikan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan,” ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto (Hidayati, 2019).

Pada kesempatan yang sama, Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fakhri Hilmi mengumumkan, “Otoritas Jasa Keuangan telah mengundang Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun.” Sanksi tersebut dijatuhkan karena pelanggaran Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas pasar modal harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, SA 315, SA 500, dan SA 560, serta SA 700 yang mengatur tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan (Hidayati, 2019).

Kepada PT Garuda Indonesia Tbk, OJK memberikan perintah tertulis untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan tahun buku 2018 serta menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta

rupiah. Sanksi denda masing-masing sebesar 100 juta rupiah dikenakan kepada seluruh anggota direksi Garuda dan 100 juta rupiah secara tanggung renteng kepada seluruh anggota direksi dan dewan komisaris yang menandatangani Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018 (Hidayati, 2019).

Mempertahankan perilaku etis sangat diperlukan, karena meningkatnya persaingan yang menyebabkan profesi akuntan akan terus berhadapan dengan tekanan. Profesi akuntan sangat dekat serta rawan dengan tindakan kecurangan. Belakangan ini banyak terjadi skandal-skandal besar masalah keuangan yang dilakukan perusahaan dengan melibatkan kantor akuntan ternama serta pelaku akuntan internasional (Nindy Wijayanti et al., 2022).

Masalah berkaitan dengan krisis etika akuntan terjadi di Indonesia pada perusahaan SNP Finance yang diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny yang merupakan salah satu entitas Deloitte Indonesia. Masalah ini diawali dengan pemberian opini “Wajar Tanpa Pengecualian” pada laporan keuangan tahunan SNP Finance yang diberikan oleh AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul yang bekerja di Deloitte Indonesia. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan bahwa terjadi manipulasi laporan keuangan. Dampak negatif yang terjadi adalah banyak pihak yang dirugikan terutama perbankan. Selanjutnya, Orotitas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan dengan menghapus pendaftaran kedua Akuntan Publik dan KAP tersebut sehingga mereka kehilangan hak untuk melakukan audit jasa keuangan (bidin A, 2017)

Etika adalah sikap moral yang berkaitan dengan pengambilan keputusan mendasar tentang perilaku yang benar atau salah. Kebutuhan etis akan dirasakan ketika elemen-elemen etis dalam pendapat seseorang berbeda dengan orang lain. Persepsi etis adalah bagaimana cara pandang seorang mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan yang melibatkan pengalaman dan pembelajaran terhadap etika seorang akuntan. Perilaku etis dan tidak etis dalam organisasi dipandang sebagai konsekuensi dari pengaruh organisasi dan individu (Kurniawan & Anjarwati, 2020).

Etika terbukti sangat penting dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat, salah satunya dalam bekerja. Dimana etika kerja atau etika profesi sangat penting untuk ditumbuhkan agar terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Salah satu etika profesi khususnya profesi akuntan sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas dalam bekerja. Karena dimana integritas dan kredibilitas menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku etis seorang kuntan. Hal ini diperlukan karena profesi akuntan sangat rentan dan dekat dengan kecurangan. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus skandal keuangan besar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang melibatkan kantor akuntan ternama dan akuntan internasional. Kasus tersebut mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan (Kurniawan & Anjarwati, 2020).

Etika Profesi Akuntansi adalah merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan

terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akutan. Prinsip etika yang tercantum dalam kode etik akutan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya (Bachtar, 2019).

2. Kepentingan publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme (Bachtar, 2019).

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional (Bachtar, 2019).

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya (Bachtar, 2019).

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesional dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk

memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir (Bachtiar, 2019).

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau menggunakan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesionalnya atau hukum untuk mengungkapkannya (Bachtiar, 2019).

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi (Bachtiar, 2019).

8. Standar teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan (Bachtiar, 2019).

Menurut (Hidayatulloh & Sartini, 2020) menyatakan bahwa pendidikan akuntansi seharusnya diarahkan pada pendidikan etika. Hal ini dilakukan sebagai titik awal untuk meningkatkan etika pada profesi akuntansi, karena mahasiswa akuntansi merupakan calon akuntan dimasa yang akan datang. Pendapat ini selaras dengan Elias (2008) yang mengungkapkan bahwa profesi etis seorang akuntan dibangun atau dikembangkan saat awal karir, bahkan sebelum individu menggeluti profesi tersebut. *Accounting Education Change Commision* (AECC), menyatakan bahwa salah satu keahlian intelektual yang harus dimiliki oleh alumni akuntansi adalah kemampuan dalam mengidentifikasi masalah - masalah etika dan

mengaplikasikan *value based reasoning system* pada pertanyaan - pertanyaan etis yang terkait dengan profesi akuntan tersebut.

Profesi akuntan sangat dekat serta rawan dengan tindakan kecurangan. Belakangan ini banyak terjadi skandal – skandal besar masalah kecurangan yang dilakukan perusahaan dengan melibatkan kantor akuntan ternama serta pelaku akuntan internasional. Salah satu contoh kasusnya yaitu Kantor Akuntan Publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman dan Surja pada tahun 2017. KAP tersebut sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Hal ini dikarenakan Badan Pengawas Akuntan Publik Amerika Serikat (*Public Company Accounting Board* atau PCAOB) menemukan hasil audit dari anggota jaringan EY di Indonesia atas perusahaan telekomunikasi pada tahun 2011 memberikan opini berdasarkan bukti yang tidak memadai. Hal ini menimbulkan keprihatinan apakah Kantor Akuntan Publik bias menjalankan praktek usahanya dinegara berkembang sesuai kode etik (Nindy Wijayanti et al., 2022).

Hasil dari penelitian Amir hidayatullah & Sartini Dalam Pengaruh Religiusitas dan *Love Of Money* terhadap persepsi etis mahasiwa akuntansi yaitu pada uji statistik F menunjukkan bahwa variable independen (religiusitas dan *love of money*) secara simultan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa. Sedangkan hasil dari penelitian (Munawaroh et al., 2020) Dalam Pengaruh Religiusitas, Status Sosial Ekonomi, *Love Of Money* dan *Gender* terhadap persepsi

etis mahasiswa akuntansi yaitu menyimpulkan bahwa religiusitas dan status sosial ekonomi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi, *love of money* berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi, dan *gender* tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi.

Penelitian ini dilakukan karena adanya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap profesi akuntan dan banyaknya skandal-skandal yang dilakukan oleh para akuntan. Selain itu penelitian ini menggunakan mahasiswa akuntansi yang secara spesifik berada di semester enam dan delapan, karena mahasiswa semester enam dan delapan adalah mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja secara langsung sehingga penting bagi mereka untuk memahami segala tindakan dan kode etik akuntansi profesional agar nantinya terhindar dari bentuk tindakan kecurangan dan pelanggaran akuntansi.

Berdasarkan perbedaan hasil dari penelitian terdahulu diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh *Religiusitas*, Status Sosial Ekonomi, dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indragiri)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi Universitas Islam Indragiri ?

2. Apakah Status Sosial Ekonomi berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi Universitas Islam Indragiri ?
3. Apakah *Love Of Money* berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi Universitas Islam Indragiri ?
4. Apakah Religiusitas, Status Sosial Ekonomi, dan *Love Of Money* berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi Universitas Islam Indragiri ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai pengaruh Religiusitas terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi Universitas Islam Indragiri.
2. Untuk mengetahui mengenai pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi Universitas Islam Indragiri.
3. Untuk mengetahui mengenai pengaruh *Love Of Money* terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi Universitas Islam Indragiri.
4. Untuk mengetahui mengenai pengaruh Religiusitas, Status Sosial Ekonomi dan *Love Of Money* terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi Universitas Islam Indragiri.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

a. Religiusitas

Religiusitas merupakan tingkat kepercayaan atau nilai agama yang dianut seseorang. Agama ada untuk menekan perilaku buruk dan menciptakan keharmonisan hidup. Semua agama memiliki tujuan yang baik. Religiusitas mencakup aturan-aturan dan kewajiban yang bertujuan untuk mengikat dan mengutuhkannya seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan, antar manusia, dan lingkungan. Religiusitas dianggap mampu mengontrol perilaku seseorang. Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan dapat mengontrol dirinya untuk melakukan tindakan etis, hal ini sesuai dengan ajaran agama untuk berbuat baik dan tidak merugikan orang lain (Anak Agung Candra Pratiwi, Ni Nyoman Ayu Suryandari, 2020).

b. Status Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi dapat diukur salah satunya dari status pekerjaannya, pendapatan, harta benda dan kekuasaan. Status sosial ekonomi juga sangat berhubungan dengan uang. Uang merupakan determinan terpenting yang menentukan status sosial ekonomi. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan profesional lebih memiliki prestise dari pada penghasilan yang berwujud upah dari pekerjaan kasar. Dengan demikian jenis penghasilan seseorang memberi gambaran tentang status sosial ekonomi seseorang dan dari latar belakang keluarga (Munawaroh et al., 2020).

c. *Love Of Money*

Love of money sangat berkaitan dengan sifat tamak dan rakus. Seseorang dengan *love of money* yang tinggi cenderung memiliki kecintaan berlebihan pada uang dan akan menilai segala sesuatu hal dengan uang. Manusia memiliki beberapa kebutuhan yang diklasifikasikan kedalam beberapa tingkatan, yakni: fisiologis, kebutuhan rasa aman, harga diri dan kebutuhan aktualisasi. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan adanya uang, namun tingkat kecintaan seseorang pada uang yang berlebih dapat menimbulkan ketamakan. Seseorang cenderung akan melakukan apapun demi mendapatkan uang, termasuk berperilaku tidak etis. Seseorang dengan *love of money* yang rendah cenderung memiliki kepuasan kerja yang rendah pula. (Anak Agung Candra Pratiwi, Ni Nyoman Ayu Suryandari, 2020).

1.3.2.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dan memperoleh gambaran mengenai pengaruh Religiusitas, Status Sosial Ekonomi dan *Love Of Money* terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi Universitas Islam Indragiri.
- b. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem akademik universitas, sehingga dapat menghasilkan lulusan akuntan yang berkualitas dan beretika.
- c. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan dimana tidak hanya berfokus pada ilmu namun juga menekankan pentingnya kepribadian yang dimiliki seseorang meliputi nilai etika dan kejujuran. Kepribadian

merupakan sesuatu yang terdapat dalam diri yang membimbing dan memberi arahan pada tingkah laku individu.

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi dalam meneliti, membandingkan, dan mengembangkan penelitian yang sejenis.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan telaah pustaka yang menguraikan telaah teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, prosedur pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukannya.